



# GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM



Direktorat  
Ebudayaan



NATIONS



WORLD TOURISM ORGANIZATION



Ministry of Culture and Tourism  
Republic of Indonesia



## Resolution adopted by the General Assembly

21 December 2001

A/RES/56/212 **Global Code of Ethics for Tourism**

### **The General Assembly,**

**Recalling** its resolution 32/156 of 19 December 1977, by which it approved the Agreement on Cooperation and Relationships between the United Nations and the World Tourism Organization,

**Reaffirming** paragraph 5 of its resolution 36/41 of 19 November 1981, in which it decided that the World Tourism Organization might participate, on a continuing basis, in the work of the General Assembly in areas of concern to that organization,

**Recalling** the Manila Declaration on World Tourism of 10 October 1980 adopted under the auspices of the World Tourism Organization,<sup>1</sup> the Rio Declaration on Environment and Development<sup>2</sup> and Agenda 21<sup>3</sup> adopted at the United Nations Conference on Environment and Development on 14 June 1992, and taking note of the Amman Declaration on Peace through Tourism adopted at the Global Summit on Peace through Tourism on 11 November 2000,<sup>4</sup>

**Considering** that the Commission on Sustainable Development, at its seventh session, held in April 1999, expressed interest in a global code of ethics for tourism and invited the World Tourism Organization to consider the participation of informed major groups in the development, implementation and monitoring of its global code of ethics for tourism,<sup>5</sup>

**Recalling** its resolution 53/200 of 15 December 1998 on the proclamation of 2002 as the International Year of Ecotourism, in which, inter alia, it reaffirmed Economic and Social Council resolution 1998/40 of 30 July 1998, recognizing the support of the World Tourism Organization for the importance of ecotourism, in particular the designation of the year 2002 as the International Year of Ecotourism, in fostering better understanding among peoples everywhere, in leading to greater awareness of the rich heritage of various civilizations and in bringing about a better appreciation of the inherent values of different cultures, thereby contributing to the strengthening of world peace.

1. A/36/236, annex, appendix I.

2. Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (United Nations Publications, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), vol. I: Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex I.

3. Ibid, annex II.

4. See A/55/640.

5. See Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement No.9 (E/1999/29), decision





**Recognizing** the important dimension and role of tourism as a positive instrument towards the alleviation of poverty and the improvement of the quality of life for all people, its potential to make a contribution to economic and social development, especially of the developing countries, and its emergence as a vital force for the promotion of international understanding, peace and prosperity,

1. Takes note with interest of the Global Code of Ethics for Tourism adopted at the thirteenth session of the General Assembly of the World Tourism Organization,<sup>6</sup> which outlines principles to guide tourism development and to serve as a frame of reference for the different stakeholders in the tourism sector, with the objective of minimizing the negative impact of tourism on environment and on cultural heritage while maximizing the benefits of tourism in promoting sustainable development and poverty alleviation as well as understanding among nations;
2. Emphasizes the need for the promotion of a responsible and sustainable tourism that could be beneficial to all sectors of society;
3. Invites Governments and other stakeholders in the tourism sector to consider introducing, as appropriate, the contents of the Global Code of Ethics for Tourism in relevant laws, regulations and professional practices, and, in this regard, recognizes with appreciation the efforts made and measures already undertaken by some States;
4. Encourages the World Tourism Organization to promote effective follow-up to the Global Code of Ethics for Tourism, with the involvement of relevant stakeholders in the tourism sector;
5. Requests the Secretary-General to follow up developments related to the implementation of the present resolution based on the reports of the World Tourism Organization and to report thereon to the General Assembly at its fifty-ninth session.

---

6. See E/2001/61, annex





## GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM

### PREAMBLE

**We, Members of the World Tourism Organization (WTO), representatives of the world tourism industry, delegates of States, territories, enterprises, institutions and bodies that are gathered for the General Assembly at Santiago, Chile on this first day of October 1999,**

**Reasserting** the aims set out in Article 3 of the Statutes of the World Tourism Organization, and aware of the “decisive and central” role of this Organization, as recognized by the General Assembly of the United Nations, in promoting and developing tourism with a view to contributing to economic development, international understanding, peace, prosperity and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,

**Firmly believing** that, through the direct, spontaneous and non-mediatised contacts it engenders between men and women of different cultures and lifestyles, tourism represents a vital force for peace and a factor of friendship and understanding among the peoples of the world,

**In keeping** with the rationale of reconciling environmental protection, economic development and the fight against poverty in a sustainable manner, as formulated by the United Nations in 1992 at the “Earth Summit” of Rio de Janeiro and expressed in Agenda 21, adopted on that occasion,

**Taking into account** the swift and continued growth, both past and foreseeable, of the tourism activity, whether for leisure, business, culture, religious or health purposes, and its powerful effects, both positive and negative, on the environment, the economy and the society of both generating and receiving countries, on local communities and indigenous peoples, as well as on international relations and trade,

**Aiming** to promote responsible, sustainable and universally accessible tourism in the framework of the right of all persons to use their free time for leisure pursuits or travel with respect for the choices of society of all peoples,

**But convinced** that the world tourism industry as a whole has much to gain by operating in an environment that favours the market economy, private enterprise and free trade and that serves to optimize its beneficial effects on the creation of wealth and employment,



**Also firmly convinced** that, provided a number of principles and a certain number of rules are observed, responsible and sustainable tourism is by no means incompatible with the growing liberalization of the conditions governing trade in services and under whose aegis the enterprises of this sector operate and that it is possible to reconcile in this sector economy and ecology, environment and development, openness to international trade and protection of social and cultural identities,

**Considering** that, with such an approach, all the stakeholders in tourism development – national, regional and local administrations, enterprises, business associations, workers in the sector, non-governmental organizations and bodies of all kinds belonging to the tourism industry, as well as host communities, the media and the tourists themselves, have different albeit interdependent responsibilities in the individual and societal development of tourism and that the formulation of their individual rights and duties will contribute to meeting this aim,

**Committed**, in keeping with the aims pursued by the World Tourism Organization itself since adopting resolution 364(XII) at its General Assembly of 1997 (Istanbul), to promote a genuine partnership between the public and private stakeholders in tourism development, and wishing to see a partnership and cooperation of the same kind extend, in an open and balanced way, to the relations between generating and receiving countries and their respective tourism industries,

**Following up on** the Manila Declarations of 1980 on World Tourism and of 1997 on the Social Impact of Tourism, as well as on the Tourism Bill of Rights and the Tourist Code adopted at Sofia in 1985 under the aegis of WTO,

**But believing** that these instruments should be complemented by a set of interdependent principles for their interpretation and application on which the stakeholders in tourism development should model their conduct at the dawn of the twenty-first century,

**Using**, for the purposes of this instrument, the definitions and classifications applicable to travel, and especially the concepts of “visitor”, “tourist” and “tourism”, as adopted by the Ottawa International Conference, held from 24 to 28 June 1991 and approved, in 1993, by the United Nations Statistical Commission at its twenty-seventh Session,





**Referring** in particular to the following instruments:

- Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948;
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966;
- International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966;
- Warsaw Convention on Air Transport of 12 October 1929;
- Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, and the Tokyo, The Hague and Montreal Conventions in relation thereto;
- Convention on Customs Facilities for Tourism of 4 July 1954 and related Protocol;
- Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 23 November 1972;
- Manila Declaration on World Tourism of 10 October 1980;
- Resolution of the Sixth General Assembly of WTO (Sofia) adopting the Tourism Bill of Rights and Tourist Code of 26 September 1985;
- Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989;
- Resolution of the Ninth General Assembly of WTO (Buenos Aires) concerning in particular travel facilitation and the safety and security of tourists of 4 October 1991;
- Rio Declaration on the Environment and Development of 13 June 1992;
- General Agreement on Trade in Services of 15 April 1994;
- Convention on Biodiversity of 6 January 1995;
- Resolution of the Eleventh General Assembly of WTO (Cairo) on the prevention of organized sex tourism of 22 October 1995;
- Stockholm Declaration of 28 August 1996 against the Commercial Sexual Exploitation of Children;
- Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997;
- Conventions and recommendations adopted by the International Labor Organization in the area of collective conventions, prohibition of forced labor and child labor, defense of the rights of indigenous peoples, and equal treatment and non-discrimination in the work place;

**affirm the right to tourism and the freedom of tourist movements, state our wish to promote an equitable, responsible and sustainable world tourism order, whose benefits will be shared by all sectors of society in the context of an open and liberalized international economy, and solemnly adopt to these ends the principles of the *Global Code of Ethics for Tourism***





## Article 1

### **Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies**

1. The understanding and promotion of the ethical values common to humanity, with an attitude of tolerance and respect for the diversity of religious, philosophical and moral beliefs, are both the foundation and the consequence of responsible tourism; stakeholders in tourism development and tourists themselves should observe the social and cultural traditions and practices of all peoples, including those of minorities and indigenous peoples and to recognize their worth;
2. Tourism activities should be conducted in harmony with the attributes and traditions of the host regions and countries and in respect for their laws, practices and customs;
3. The host communities, on the one hand, and local professionals, on the other, should acquaint themselves with and respect the tourists who visit them and find out about their lifestyles, tastes and expectations; the education and training imparted to professionals contribute to a hospitable welcome;
4. It is the task of the public authorities to provide protection for tourists and visitors and their belongings; they must pay particular attention to the safety of foreign tourists owing to the particular vulnerability they may have; they should facilitate the introduction of specific means of information, prevention, security, insurance and assistance consistent with their needs; any attacks, assaults, kidnaping or threats against tourists or workers in the tourism industry, as well as the willful destruction of tourism facilities or of elements of cultural or natural heritage should be severely condemned and punished in accordance with their respective national laws;
5. When traveling, tourists and visitors should not commit any criminal act or any act considered criminal by the laws of the country visited and abstain from any conduct felt to be offensive or injurious by the local populations, or likely to damage the local environment; they should refrain from all trafficking in illicit drugs, arms, antiques, protected species and products and substances that are dangerous or prohibited by national regulations;
3. Tourists and visitors have the responsibility to acquaint themselves, even before their departure, with the characteristics of the countries they are repairing to visit; they must be aware of the health and security risks inherent in any travel outside their usual environment and behave in such a way as to minimize those risks;



## Article 2

### **Tourism as a vehicle for individual and collective fulfillment**

1. Tourism, the activity most frequently associated with rest and relaxation, sport and access to culture and nature, should be planned and practiced as a privileged means of individual and collective fulfillment; when practiced with a sufficiently open mind, it is an irreplaceable factor of self-education, mutual tolerance and for learning about the legitimate differences between peoples and cultures and their diversity;
2. Tourism activities should respect the equality of men and women; they should promote human rights and, more particularly, the individual rights of the most vulnerable groups, notably children, the elderly, the handicapped, ethnic minorities and indigenous peoples;
3. The exploitation of human beings in any form, particularly sexual, especially when applied to children, conflicts with the fundamental aims of tourism and is the negation of tourism; as such, in accordance with international law, it should be energetically combated with the cooperation of all the States concerned and penalized without concession by the national legislation of both the countries visited and the countries of the perpetrators of these acts, even when they are carried out abroad;
4. Travel for purposes of religion, health, education and cultural or linguistic exchanges are particularly beneficial forms of tourism, which deserve encouragement;
5. The introduction into curricula of education about the value of tourist exchanges, their economic, social and cultural benefits, and also their risks, should be encouraged;





### Article 3

#### **Tourism, a factor of sustainable development**

1. All the stakeholders in tourism development should safeguard the natural environment with a view to achieving sound, continuous and sustainable economic growth geared to satisfying equitably the needs and aspirations of present and future generations;
2. All forms of tourism development that are conducive to saving rare and precious resources, in particular water and energy, as well as avoiding so far as possible waste production, should be given priority and encouraged by national, regional and local public authorities;
3. The staggering in time and space of tourist and visitor flows, particularly those resulting from paid leave and school holidays, and a more even distribution of holidays should be sought so as to reduce the pressure of tourism activity on the environment and enhance its beneficial impact on the tourism industry and the local economy;
4. Tourism infrastructure should be designed and tourism activities programmed in such a way as to protect the natural heritage composed of ecosystems and biodiversity and to preserve endangered species of wildlife; the stakeholders in tourism development, and especially professionals, should agree to the imposition of limitations or constraints on their activities when these are exercised in particularly sensitive areas: desert, polar or high mountain regions, coastal areas, tropical forests or wetlands, propitious to the creation of nature reserves or protected areas;
5. Nature tourism and ecotourism are recognized as being particularly conducive to enriching and enhancing the standing of tourism, provided they respect the natural heritage and local populations and are in keeping with the carrying capacity of the sites;





#### **Article 4**

### **Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and a contributor to its enhancement**


1. Tourism resources belong to the common heritage of mankind; the communities in whose territories they are situated have particular rights and obligations to them;
2. Tourism policies and activities should be conducted with respect for the artistic, archaeological and cultural heritage, which they should protect and pass on to future generations; particular care should be devoted to preserving and upgrading monuments, shrines and museums as well as archaeological and historic sites which must be widely open to tourist visits; encouragement should be given to public access to privately-owned cultural property and monuments, with respect for the rights of their owners, as well as to religious buildings, without prejudice to normal needs of worship;
3. Financial resources derived from visits to cultural sites and monuments should, at least in part, be used for the upkeep, safeguard, development and embellishment of this heritage;
4. Tourism activity should be planned in such a way as to allow traditional cultural products, crafts and folklore to survive and flourish, rather than causing them to degenerate and become standardized;



#### **Article 5**

### **Tourism, a beneficial activity for host countries and communities**

1. Local populations should be associated with tourism activities and share equitably in the economic, social and cultural benefits they generate, and particularly in the creation of direct and indirect jobs resulting from them;
2. Tourism policies should be applied in such a way as to help to raise the standard of living of the populations of the regions visited and meet their needs; the planning and architectural approach to and operation of



tourism resorts and accommodation should aim to integrate them, to the extent possible, in the local economic and social fabric; where skills are equal, priority should be given to local manpower;

3. Special attention should be paid to the specific problems of coastal areas and island territories and to vulnerable rural or mountain regions, for which tourism often represents a rare opportunity for development in the face of the decline of traditional economic activities;
4. Tourism professionals, particularly investors, governed by the regulations laid down by the public authorities, should carry out studies of the impact of their development projects on the environment and natural surroundings; they should also deliver, with the greatest transparency and objectivity, information on their future programs and their foreseeable repercussions and foster dialogue on their contents with the populations concerned;



#### **Article 6**

#### **Obligations of stakeholders in tourism development**

1. Tourism professionals have an obligation to provide tourists with objective and honest information on their places of destination and on the conditions of travel, hospitality and stays; they should ensure that the contractual clauses proposed to their customers are readily understandable as to the nature, price and quality of the services they commit themselves to providing and the financial compensation payable by them in the event of a unilateral breach of contract on their part;
2. Tourism professionals, insofar as it depends on them, should show concern, in cooperation with the public authorities, for the security and safety, accident prevention, health protection and food safety of those who seek their services; likewise, they should ensure the existence of suitable systems of insurance and assistance; they should accept the reporting obligations prescribed by national regulations and pay fair compensation in the event of failure to observe their contractual obligations;
3. Tourism professionals, so far as this depends on them, should contribute to the cultural and spiritual fulfillment of tourists and allow them, during their travels, to practice their religions; 4. The public authorities of the



generating States and the host countries, in cooperation with the professionals concerned and their associations, should ensure that the necessary mechanisms are in place for the repatriation of tourists in the event of the bankruptcy of the enterprise that organized their travel;

5. Governments have the right – and the duty - especially in a crisis, to inform their nationals of the difficult circumstances, or even the dangers they may encounter during their travels abroad; it is their responsibility however to issue such information without prejudicing in an unjustified or exaggerated manner the tourism industry of the host countries and the interests of their own operators; the contents of travel advisories should therefore be discussed beforehand with the authorities of the host countries and the professionals concerned; recommendations formulated should be strictly proportionate to the gravity of the situations encountered and confined to the geographical areas where the insecurity has arisen; such advisories should be qualified or cancelled as soon as a return to normality permits;
6. The press, and particularly the specialized travel press and the other media, including modern means of electronic communication, should issue honest and balanced information on events and situations that could influence the flow of tourists; they should also provide accurate and reliable information to the consumers of tourism services; the new communication and electronic commerce technologies should also be developed and used for this purpose; as is the case for the media, they should not in any way promote sex tourism;



**Article 7**

**Right to tourism**

1. The prospect of direct and personal access to the discovery and enjoyment of the planet's resources constitutes a right equally open to all the world's inhabitants; the increasingly extensive participation in national and international tourism should be regarded as one of the best possible expressions of the sustained growth of free time, and obstacles should not be placed in its way;





2. The universal right to tourism must be regarded as the corollary of the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, guaranteed by Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 7.d of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
3. Social tourism, and in particular associative tourism, which facilitates widespread access to leisure, travel and holidays, should be developed with the support of the public authorities;
4. Family, youth, student and senior tourism and tourism for people with disabilities, should be encouraged and facilitated;




## Article 8

### Liberty of tourist movements

1. Tourists and visitors should benefit, in compliance with international law and national legislation, from the liberty to move within their countries and from one State to another, in accordance with Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights; they should have access to places of transit and stay and to tourism and cultural sites without being subject to excessive formalities or discrimination;
2. Tourists and visitors should have access to all available forms of communication, internal or external; they should benefit from prompt and easy access to local administrative, legal and health services; they should be free to contact the consular representatives of their countries of origin in compliance with the diplomatic conventions in force;
3. Tourists and visitors should benefit from the same rights as the citizens of the country visited concerning the confidentiality of the personal data and information concerning them, especially when these are stored electronically;
4. Administrative procedures relating to border crossings whether they fall within the competence of States or result from international agreements, such as visas or health and customs formalities, should be adapted, so far as possible, so as to facilitate to the maximum freedom of travel and





widespread access to international tourism; agreements between groups of countries to harmonize and simplify these procedures should be encouraged; specific taxes and levies penalizing the tourism industry and undermining its competitiveness should be gradually phased out or corrected;


5. So far as the economic situation of the countries from which they come permits, travellers should have access to allowances of convertible currencies needed for their travels;



### **Article 9**

#### **Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry**

1. The fundamental rights of salaried and self-employed workers in the tourism industry and related activities, should be guaranteed under the supervision of the national and local administrations, both of their States of origin and of the host countries with particular care, given the specific constraints linked in particular to the seasonality of their activity, the global dimension of their industry and the flexibility often required of them by the nature of their work;
2. Salaried and self-employed workers in the tourism industry and related activities have the right and the duty to acquire appropriate initial and continuous training; they should be given adequate social protection; job insecurity should be limited so far as possible; and a specific status, with particular regard to their social welfare, should be offered to seasonal workers in the sector;
3. Any natural or legal person, provided he, she or it has the necessary abilities and skills, should be entitled to develop a professional activity in the field of tourism under existing national laws; entrepreneurs and investors especially in the area of small and medium-sized enterprises - should be entitled to free access to the tourism sector with a minimum of legal or administrative restrictions;
4. Exchanges of experience offered to executives and workers, whether salaried or not, from different countries, contributes to foster the development of the world tourism industry; these movements should be



facilitated so far as possible in compliance with the applicable national laws and international conventions;


5. As an irreplaceable factor of solidarity in the development and dynamic growth of international exchanges, multinational enterprises of the tourism industry should not exploit the dominant positions they sometimes occupy; they should avoid becoming the vehicles of cultural and social models artificially imposed on the host communities; in exchange for their freedom to invest and trade which should be fully recognized, they should involve themselves in local development, avoiding, by the excessive repatriation of their profits or their induced imports, a reduction of their contribution to the economies in which they are established;
6. Partnership and the establishment of balanced relations between enterprises of generating and receiving countries contribute to the sustainable development of tourism and an equitable distribution of the benefits of its growth;



#### **Article 10**

#### **Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism**

1. The public and private stakeholders in tourism development should cooperate in the implementation of these principles and monitor their effective application;
2. The stakeholders in tourism development should recognize the role of international institutions, among which the World Tourism Organization ranks first and non-governmental organizations with competence in the field of tourism promotion and development, the protection of human rights, the environment or health, with due respect for the general principles of international law;
3. The same stakeholders should demonstrate their intention to refer any disputes concerning the application or interpretation of the Global Code of Ethics for Tourism for conciliation to an impartial third body known as the World Committee on Tourism Ethics.



dari negara pengirim wisatawan dengan pengusaha dari negara penerima wisatawan akan turut menyumbang keberlanjutan pembangunan kepariwisataan dan distribusi keuntungan yang berkeadilan;



### **Pasal 10**

Pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataaun Dunia.

1. Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata harus bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataaun Dunia serta memantau efektifitas pelaksanaannya;
2. Para pemangku kepentingan pembanguan kepariwisataaun harus mengakui peranan berbagai organisasi internasional, diantaranya pada urutan pertama adalah Organisasi Kepariwisataaun Dunia, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi serta bergerak di bidang pembanguan kepariwisataaun, perlindungan Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup maupun kesehatan, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum internasional;
3. Para pemangku kepentingan yang sama harus menyampaikan keinginannya, dalam hal terjadi perselisihan dalam penerapan atau penafsiran terhadap Kode Etik Kepariwisataaun Dunia untuk melakukan mediasi kepada lembaga ketiga yang tidak memihak yang disebut sebagai Komisi Dunia untuk Etika Kepariwisataaun.





## Pasal 9

Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

1. Hak dasar dari tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait, haruslah dapat dijamin melalui pengawasan pemerintah di tingkat nasional atau di tingkat lokal, baik dari negara asal pekerja maupun dari negara penerima pekerja dengan penuh perhatian terhadap kendala-kendala khusus yang terjadi sebagai akibat dari sifat musiman kegiatan mereka, dimensi global dari industri pariwisata dan fleksibilitas yang sering diperlukan sebagai akibat dari sifat pekerjaan mereka;
2. Tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam industri pariwisata serta kegiatan terkait lainnya, mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh pelatihan awal maupun berkelanjutan yang sesuai; mereka harus diberikan perlindungan sosial yang memadai; ketidak pastian akan pekerjaan harus dapat ditekan sekecil mungkin; dan suatu status khusus, terutama tentang status sosial mereka, hendaknya dapat disediakan bagi pekerja musiman di sektor ini;
3. Setiap orang, baik sebagai pribadi maupun mewakili perusahaan, sejauh ia memiliki kemampuan maupun ketrampilan yang diperlukan, harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan profesinya di bidang pariwisata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara itu; pengusaha dan penanam modal, terutama di bidang usaha kecil dan menengah, harus memiliki kesempatan yang luas di sektor pariwisata dengan pembatasan-pembatasan minimal yang berkaitan dengan persyaratan legal maupun administratif;
4. Pertukaran pengalaman bagi para pimpinan dan pekerja dari berbagai negara, baik dibayar maupun tidak dibayar, turut memberikan sumbangan atas pengembangan industri pariwisata dunia; kegiatan seperti itu harus dapat dibantu sejauh mungkin sepanjang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku secara nasional maupun konvensi internasional;
5. Sebagai faktor solidaritas yang tak tergantikan dalam pertukaran internasional yang tumbuh secara dinamis, perusahaan multinasional hendaknya tidak memanfaatkan posisi dominannya yang terkadang mereka tempati; mereka harus menghindari diri untuk menjadi alat model sosial budaya yang artifisial yang dipaksakan terhadap masyarakat setempat; sebagai ganti terhadap kebebasan mereka berinvestasi dan berusaha yang seharusnya diakui, mereka harus melibatkan diri dalam pembangunan setempat, menghindari pengiriman keuntungan yang berlebihan ke negara asalnya atau melakukan import bahan-bahan yang berlebihan, sehingga akan mengurangi kontribusinya terhadap perekonomian setempat dimana mereka berada;
6. Kemitraan dan pembangunan hubungan yang seimbang antara pengusaha

3. Pariwisata Sosial, khususnya pariwisata yang melibatkan kelompok, yang memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengisi waktu luang, untuk melakukan perjalanan atau untuk berlibur, pengembangannya harus didukung oleh pemerintah;
4. Wisata untuk keluarga, pemuda, mahasiswa, warga usia lanjut dan para penderita cacat harus diberi dorongan dan dibantu pertumbuhannya;



### **Pasal 8**

Kebebasan bergerak wisatawan.

1. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh manfaat, sesuai dengan hukum internasional maupun nasional, dari kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah negaranya dan dari satu negara ke negara lainnya, sesuai dengan Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia; mereka harus mendapat akses ke tempat-tempat untuk transit, tinggal, berwisata dan mengunjungi peninggalan sejarah tanpa mengikuti prosedur yang berlebihan atau perlakuan yang diskriminatif;
2. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh akses untuk semua bentuk komunikasi yang tersedia baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan eksternal; mereka harus memperoleh kemudahan akses untuk menghubungi pejabat setempat yang berwenang, layanan hukum dan kesehatan yang tepat; mereka harus bebas untuk dapat menghubungi konsulat perwakilan negara asalnya sesuai dengan ketentuan diplomatik yang berlaku;
3. Para wisatawan dan pengunjung harus mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara setempat yang dikunjungi yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi dan informasi lain tentang dirinya, terutama apabila data itu disimpan secara elektronik;
4. Prosedur administratif yang berkaitan dengan lintas batas negara, apakah yang termasuk dalam kewenangan negara ataukah yang termasuk dalam suatu perjanjian internasional, seperti visa, kesehatan, bea-cukai, hendaknya sedapat-dapatnya disesuaikan, untuk sedapat mungkin membantu kebebasan melakukan perjalanan dan penyebar-luasan kepariwisataan internasional; perjanjian antara beberapa kelompok negara untuk mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedur fasilitas perjalanan tersebut haruslah dapat diberi dorongan; pajak dan pungutan khusus yang dikenakan terhadap industri pariwisata yang dapat mengurangi kemampuan bersaingnya haruslah dapat dicabut secara bertahap atau dikoreksi;
5. Sejauh situasi perekonomian suatu negara memungkinkan, wisatawan harus diberikan kesempatan untuk dapat menukarkan uangnya ke mata uang asing yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri;



5. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban, khususnya pada situasi krisis, untuk memberitahu warganegaraanya akan suatu keadaan yang sulit, atau suatu keadaan yang berbahaya yang mungkin mereka hadapi selama melakukan perjalanan di luar negeri; adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengeluarkan informasi sejenis itu tanpa berprasangka akan suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau sangat berlebihan dari negara penerima wisatawan atau juga demi kepentingan usaha perjalan mereka sendiri; untuk itu, isi dari peringatan perjalanan yang akan disampaikan hendaknya terlebih dahulu dibahas dengan pejabat yang berwenang dari negara penerima wisatawan dan pelaku usaha pariwisata terkait; saran-saran yang dirumuskan hendaknya hanya menyangkut permasalahan pokok yang dihadapi secara proporsional dan dibatasi hanya pada batas geografis dari permasalahan yang timbul; peringatan perjalanan seperti itu harus secepatnya dicabut atau dibatalkan bila situasinya telah kembali normal;
6. Media, khususnya media yang mengkhususkan diri dalam kepariwisataan ataupun media lainnya, termasuk media moderen yang menggunakan media elektronik, harus menyampaikan informasi yang jujur dan seimbang terhadap peristiwa maupun situasi yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan; mereka juga harus menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada konsumen dari usaha pariwisata; teknik komunikasi yang baru termasuk teknologi elektronik komersial harus dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk tujuan ini; khusus terhadap berbagai media, mereka hendaknya tidak mempromosikan wisata sex;




## Pasal 7

Hak dasar berwisata.

1. Kemungkinan untuk memenuhi keinginan-tahuan baik secara langsung maupun secara pribadi untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi ini adalah merupakan hak dan kesempatan yang terbuka bagi semua penduduk dunia; meningkat tajamnya perkembangan kepariwisataan nasional maupun internasional hendaknya dipandang sebagai salah satu pertanda akan pertumbuhan yang stabil dari ketersediaan waktu luang, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk menghalangi pertumbuhan itu;
2. Hak dasar untuk melakukan wisata secara universal hendaknya dipandang sebagai akibat langsung dari hak dasar untuk beristirahat dan mengisi waktu luang, termasuk pembatasan jam kerja secara wajar serta waktu liburan berkala yang tetap dibayar, seperti dijamin dalam Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia, dan Pasal 7.d Persetujuan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;





wilayah pegunungan yang mudah rusak, karena dalam hal ini kepariwisataan sering merupakan kesempatan langka untuk menjadi penggerak pembangunan dalam menghadapi menurunnya perekonomian tradisional;


4. Para pelaku usaha pariwisata, khususnya para investor, diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, harus melakukan studi tentang dampak dari proyek pembangunan yang direncanakan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya; mereka juga harus menyerahkan, dengan penuh keterbukaan dan objektivitas, informasi tentang rencana programnya ke depan dan hal-hal yang diperkirakan sebagai dampak kegiatan serta melakukan dialog dengan penduduk setempat tentang hal-hal yang terkait dengan mereka;



## Pasal 6

Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan.

1. Para pelaku usaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi yang objektif dan jujur kepada wisatawan mengenai tempat-tempat yang akan dikunjungi, kondisi perjalanan, pelayanan dan tempat tinggal; mereka harus dapat menjamin bahwa butir-butir yang diusulkan dalam kontrak kepada pelanggannya sudah sepenuhnya dimengerti baik jenis, harga, maupun kualitas dari pelayanan yang mereka sendiri janjikan serta pembayaran kembali uang kompensasi apabila terjadi pelanggaran secara sepihak dari kontrak yang telah mereka janjikan;
2. Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan mereka, seharusnya menunjukkan perhatian, bekerjasama dengan aparat pemerintah, untuk masalah keselamatan dan keamanan, pencegahan kecelakaan, perlindungan akan kesehatan dan makanan bagi mereka yang memerlukan layanannya; juga sebaiknya mereka harus siap dengan sistem asuransi dan pertolongan yang memadai; mereka harus patuh untuk melakukan pelaporan yang diwajibkan oleh perundang-undangan nasional yang berlaku dan membayar ganti rugi yang memadai apabila mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah tercantum dalam kontrak;
3. Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan mereka, seharusnya turut membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan aspek budaya maupun spiritual wisatawan serta tetap memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk melakukan praktek keagamaannya;
4. Pemerintah dari negara pengirim wisatawan dan negara penerima wisatawan untuk bekerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata terkait dan asosiasinya, agar dapat menjamin ketersediaan mekanisme dalam memulangkan kembali wisatawan apabila terjadinya usaha pariwisata yang melayani perjalanan mereka dinyatakan bangkrut;

- 
1. Sumber daya kepariwisataan yang berupa warisan kemanusiaan seluruh umat manusia, maka masyarakat yang berada di wilayah itu memiliki hak dan kewajiban khusus terhadap warisan kemanusiaan itu;
  2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan kegiatan kepariwisataan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, nilai arkeologi dan warisan budaya, yang seharusnya dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang; perhatian khusus hendaknya diberikan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai bangunan, candi dan museum ataupun daerah arkeologi serta tempat bersejarah yang seharusnya terbuka luas untuk dikunjungi oleh wisatawan; dorongan hendaknya juga diberikan secara luas kepada masyarakat untuk mengembangkan sumber daya budaya ataupun bangunan yang dimiliki secara pribadi dengan memperhatikan hak kepemilikan yang ada padanya, termasuk bangunan tempat ibadah tanpa mengorbankan kebiasaan untuk melakukan peribadatan;
  3. Uang pendapatan dari kunjungan wisatawan ke lokasi bangunan atau warisan budaya, paling sedikit sebagian, hendaknya digunakan untuk memelihara, menjaga, mengembangkan dan memperindah warisan budaya;
  4. Kegiatan kepariwisataan harus direncanakan sedemikian rupa untuk memungkinkan produk budaya tradisional, kerajinan, dan folklor untuk tetap hidup dan berkembang, serta menghindarkan dari kemungkinan tak berkembang serta menjadi produk standar.



#### **Pasal 5**

Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan.

1. Penduduk setempat haruslah diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan harus memperoleh manfaat secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, khususnya kesempatan kerja langsung maupun tak langsung dari kegiatan kepariwisataan;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan hendaknya diterapkan sedemikian rupa untuk meningkatkan standar hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di wilayah yang dikunjungi wisatawan; perencanaan dengan pendekatan arsitektur setempat untuk pengoperasian kawasan pariwisata dan fasilitas akomodasi, haruslah dimaksudkan untuk mengintegrasikannya selalu mungkin ke dalam perekonomian dan struktur sosial masyarakat setempat; dalam hal kemampuan ketrampilan yang dimiliki adalah setara, prioritas hendaknya diberikan kepada tenaga kerja setempat;
3. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap permasalahan yang spesifik dari wilayah pesisir, wilayah-wilayah pulau, wilayah pedesaan atau



### Pasal 3


Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan.

1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup dalam rangka memperoleh pertumbuhan ekonomi yang handal, berkelanjutan dan berkesinambungan yang diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang secara berkeadilan;
2. Semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka dan berharga khususnya air dan energi, serta menghindari terbentuknya produk limbah atau sampah, hendaknya dapat diberi dorongan oleh pemerintah secara nasional, regional maupun lokal;
3. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang, terutama yang disebabkan oleh cuti pekerja yang tetap dibayar serta liburan anak-anak sekolah, dan lebih pemeratakan pembagian waktu liburan sedemikian rupa, adalah untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kemanfaatan industri pariwisata dan perekonomian lokal;
4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati serta untuk melestarikan spesies dan binatang yang dilindungi; para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus dapat menerima pemberlakuan pembatasan dan hambatan atas kegiatan mereka apabila itu diberlakukan khususnya terhadap wilayah yang sensitif seperti: padang gurun, wilayah kutub atau wilayah pegunungan yang tinggi, wilayah pesisir, hutan tropis atau daerah rawa-rawa, sebagai wilayah yang tepat untuk mengembangkan taman nasional atau wilayah yang dilindungi;
5. Wisata alam atau wisata ekologi diketahui kekhususannya sebagai kegiatan yang mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan reputasi kepariwisataan, sejauh kepariwisataan menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat;



### Pasal 4

Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri.


- 
6. Wisatawan dan pengunjung berkewajiban untuk lebih mengenal karakteristik negara yang akan mereka kunjungi, bahkan sebelum memulai perjalanan; mereka harus menyadari resiko kesehatan ataupun keselamatan yang berkaitan langsung dengan perjalanan yang dilakukan ke luar dari lingkungan kehidupan sehari-harinya dan mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menekan sekecil-kecilnya kemungkinan terjadinya resiko tersebut;



## Pasal 2

Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif.

1. Kepariwisataan adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan beristirahat dan bersantai, berolahraga dan berhubungan dengan alam dan budaya, haruslah direncanakan dan diwujudkan sebagai sarana mulia bagi pemenuhan kualitas hidup baik secara perseorangan ataupun secara kolektif; tatkala diwujudkan dengan sikap keterbukaan, maka kepariwisataan adalah faktor yang tak tergantikan sebagai sarana pembelajaran mandiri, pengembangan sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap untuk memahami hakekat perbedaan penduduk dan kebudayaannya serta kebhinekaannya;
2. Kegiatan kepariwisataan harus menghormati kesetaraan laki-laki dan perempuan; harus mendorong pelaksanaan hak azasi manusia, khususnya hak-hak individu dari kelompok yang rawan keberadaannya, seperti anak-anak, orang lanjut usia, penderita cacat, kelompok etnik minoritas dan kelompok penduduk asli;
3. Eksploitasi kemanusiaan dalam segala bentuknya, khususnya sex, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, adalah bertentangan dengan tujuan dasar kepariwisataan dan pengingkaran terhadap tujuan mulia kepariwisataan; dalam hubungan ini, sesuai dengan peraturan internasional harus dilarang sekeras-kerasnya dengan kerjasama dari negara-negara yang bersangkutan dan dikenakan sanksi yang seberat-beratnya oleh baik negara yang dikunjungi maupun oleh negara asal pelaku dari pelanggaran tersebut, walaupun itu dilakukan di luar negerinya.
4. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan keagamaan, kesehatan, pertukaran pendidikan dan kebudayaan atau bahasa, merupakan bentuk kepariwisataan yang menguntungkan yang sepatasnya diberi dorongan untuk memajukannya;
5. Pengenalan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan kepariwisataan tentang kemanfaatan kepariwisataan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun juga resiko-resikonya, hendaknya diberi dorongan untuk memajukannya.



## PRINSIP – PRINSIP



### Pasal 1

Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat.

1. Pemahaman dan dukungan terhadap nilai-nilai etika yang umum bagi kemanusiaan, dengan sikap toleransi dan menghormati keberagaman agama, falsafah dan keyakinan moral, semuanya adalah landasan dan konsekuensi dari kepariwisataan yang bertanggung jawab; para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan dan wisatawan itu sendiri harus menghormati kondisi sosial dan tradisi budaya serta kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk menghormati keberadaan mereka yang tergolong sebagai kelompok minoritas atau penduduk asli;
2. Kegiatan kepariwisataan harus dilaksanakan secara harmonis dengan kekhasan wilayah atau negara penerima wisatawan dan menghormati undang-undang, kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakatnya;
3. Masyarakat penerima wisatawan, dari satu sisi, dan para pelaku usaha pariwisata setempat, di lain sisi, hendaknya mereka bersikap ramah dan menghormati wisatawan yang datang berkunjung serta memahamai gaya hidup, cita rasa dan harapan wisatawan; pendidikan dan pelatihan yang sepatutnya diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata yang turut berperan dalam menyambut dan melayani wisatawan;
4. Pemerintah bertugas untuk melindungi wisatawan, pengunjung dan barang-barang miliknya; pemerintah wajib memberikan perhatian khusus terhadap suatu keadaan yang rawan bagi wisatawan asing; pemerintah harus menyediakan kemudahan bagi wisatawan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus seperti informasi, cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan; pemerintah harus mencegah kemungkinan penyerangan, gangguan, penculikan atau ancaman lain terhadap wisatawan atau pekerja industri pariwisata, juga perusakan secara sengaja terhadap fasilitas atau unsur warisan budaya atau unsur warisan alam haruslah dikecam dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut;
5. Wisatawan maupun pengunjung yang melakukan perjalanan hendaknya tidak melibatkan diri dalam perbuatan kriminal atau yang diperkirakan sebagai perbuatan kriminal yang melanggar undang-undang negara yang dikunjungi, menjaga tingkah laku dan perbuatan yang dapat dirasakan sebagai menyinggung atau melukai perasaan penduduk setempat atau dapat merusak lingkungan hidup setempat; mereka harus menghidarkan diri dari pengedaran dan penyalahgunaan narkotika, senjata api, barang antik, jenis binatang atau tumbuhan yang dilindungi, dan produk atau bahan berbahaya atau yang dinyatakan dilarang oleh perundang-undangan negara yang dikunjungi;



- 
- Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, 10 Desember 1948;
  - Persetujuan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966;
  - Persetujuan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966;
  - Konvensi Warsawa tentang Transportasi Udara, 12 Oktober 1929,
  - Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional, 7 Desember 1944, dan Konvensi terkait yang ditetapkan di Tokyo, Den Haag, Montreal;
  - Konvensi tentang fasilitas Kepabeanaan dalam bidang Kepariwisataaan, 4 Juli 1954 dan Protokol terkait lainnya;
  - Konvensi tentang Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia, 23 November 1972;
  - Deklarasi Manila tentang Kepariwisataaan Dunia, 10 Oktober 1980;
  - Resolusi dari Sidang Umum Keenam Organisasi Kepariwisataaan Dunia (Sofia) yang menetapkan Hak-Hak untuk Berwisata dan Ketentuan Perilaku Wisatawan, 26 September 1985;
  - Konvensi tentang Hak-Hak Anak; 26 Januari 1990;
  - Resolusi dari Sidang Umum Kesembilan Organisasi Kepariwisataaan Dunia (Buenos Aires) khususnya tentang fasilitasi perjalanan dan keselamatan dan keamanan wisatawan, 4 Oktober 1991;
  - Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, 13 Juni 1992;
  - Ketentuan Umum tentang Perdagangan Jasa-Jasa, 15 April 1994; Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, 6 Januari 1995;
  - Resolusi Sidang Umum Kesebelas Organisasi Kepariwisataaan Dunia (Cairo) tentang Pencegahan wisata-sex yang terorganisasi, 22 Oktober 1995;
  - Deklarasi Stockholm tentang Eksploitasi Seksual Anak-Anak secara Komersial, 28 Agustus 1996;
  - Deklarasi Manila tentang Dampak Sosial Kepariwisataaan, 22 Mei 1997;
  - Konvensi dan Rekomendasi yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional yang berkaitan dengan perjanjian kolektif, pelarangan terhadap perbudakan tenaga kerja dan tenaga kerja anak-anak, perlindungan terhadap hak-hak penduduk asli setempat, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif di tempat kerja;

menegaskan tentang adanya hak-hak berwisata dan kebebasan bergerak bagi wisatawan;

menyatakan keinginan kami untuk mendorong tegaknya kepariwisataan dunia yang berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat dalam keterkaitannya dengan keterbukaan dan liberalisasi ekonomi internasional;

akhirnya dengan penuh tanggung jawab menetapkan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataaan Dunia.



Sangat meyakini bahwa dengan dipatuhinya beberapa prinsip dan sejumlah peraturan, maka kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah tidak bertentangan dengan perdagangan bebas yang semakin tumbuh, yang mengatur syarat-syarat perdagangan bebas dalam bidang jasa-jasa, dan dibawah perlindungan syarat-syarat tersebut, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini, yang dimungkinkan untuk mengadakan penyelarasan di bidang ekonomi dan ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan, keterbukaan dalam perdagangan internasional serta perlindungan terhadap identitas sosial dan budaya;

Mengingat bahwa dengan pendekatan seperti itu, semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan – di tingkat nasional, regional dan lokal, baik pemerintah, perusahaan, asosiasi usaha pariwisata, pekerja pada sektor ini, semua organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, termasuk juga masyarakat yang menerima wisatawan, pers dan wisatawan itu sendiri, mempunyai tanggung jawab yang saling berkaitan baik secara perseorangan maupun secara kelompok masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan dengan rumusan tugas dan tanggung jawab masing-masing akan turut mewujudkan pencapaian tujuan ini;

Bertekad agar tetap sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sendiri oleh Organisasi Kepariwisata Dunia sejak menetapkan Resolusi 364(XII) dalam Sidang Umum tahun 1997 (di Istanbul), mendorong kemitraan sejati antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan kepariwisataan, dan berharap terwujudnya hubungan kemitraan serta kerjasama dalam semangat yang sama dalam keterbukaan dan keseimbangan antara negara sumber wisatawan dengan negara penerima wisatawan serta usaha pariwisatanya masing-masing;

Menindaklanjuti Deklarasi Manila tahun 1980 tentang Kepariwisata Dunia dan tahun 1997 tentang Dampak Sosial Kepariwisata, juga tentang Ketentuan Hak-hak Berwisata dan Aturan bagi Wisatawan yang ditetapkan di Sofia tahun 1985 dibawah naungan Organisasi Kepariwisata Dunia;

Meyakini bahwa instrumen tersebut harus dilengkapi dengan suatu prinsip yang saling memiliki ketergantungan dari yang satu dengan yang lainnya untuk dapat ditafsirkan dan dilaksanakan sehingga para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan harus dapat menunjukkan perilaku mereka sebagai model dalam menyongsong abad Kedua puluh satu;

Menggunakan, untuk tujuan dari instrumen tersebut, definisi dan klasifikasi yang berlaku untuk perjalanan, dan khususnya konsep yang berlaku untuk "pengunjung", "wisatawan", dan "kepariwisataan", seperti telah ditetapkan dalam Konferensi Internasional Ottawa, yang berlangsung dari 24 hingga 28 Juni 1991 dan telah disetujui pada tahun 1993 oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidangnya yang Kedua puluh tujuh.

Merujuk pada khususnya instrumen-instrumen berikut:





## KODE ETIK KEPARIWISATAAN DUNIA P E M B U K A A N

Kami para anggota Organisasi Kepariwisataaan Dunia (World Tourism Organization), perwakilan industri pariwisata dunia, para delegasi Negara, teritorial, perusahaan, institusi dan lembaga yang menghadiri Sidang Umum di Santiago, Chili, tanggal 1 Oktober 1999;

Menegaskan kembali bahwa tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Organisasi Kepariwisataaan Dunia, dan menyadari peran "penting dan menentukan" dari Organisasi ini, seperti diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mendorong dan mengembangkan kepariwisataan dalam rangka memberikan sumbangan terhadap pengembangan ekonomi, pengertian antar bangsa, perdamaian, kesejahteraan, menghormati dan mematuhi nilai-nilai Universal Hak Azasi Manusia dan kebebasan yang mendasar bagi semua, tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;


Meyakini dengan sesungguhnya bahwa melalui hubungan yang langsung, spontan dan tanpa perantara dapat meningkatkan hubungan antar pria maupun wanita dari berbagai budaya dan gaya hidup, kepariwisataan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan faktor untuk membangun persahabatan serta saling pengertian antar penduduk di dunia;

Menimbang bahwa eratnya hubungan kepariwisataan dengan pelestarian lingkungan, pembangunan perekonomian dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, seperti dirumuskan dan telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 dalam "Konferensi Tingkat Tinggi tentang Bumi" di Rio de Janeiro dan dicantumkan dalam "Agenda 21";

Mempertimbangkan terjadinya perubahan yang cepat dan terus tumbuhnya kepariwisataan di masa lalu maupun di masa mendatang, untuk tujuan berlibur, bisnis, kebudayaan, keagamaan atau kesehatan, serta pengaruhnya yang kuat baik secara positif maupun negatif terhadap lingkungan, perekonomian dan masyarakat baik bagi negara sumber wisatawan maupun negara penerima wisatawan, terhadap masyarakat lokal dan penduduk asli, dan juga terhadap hubungan internasional maupun perdagangan;

Bertujuan untuk memajukan kepariwisataan yang bertanggung-jawab, berkelanjutan dan kepariwisataan yang terbuka secara universal dalam kerangka hak setiap orang untuk mengisi waktu luangnya, berekreasi atau melakukan perjalanan sebagai pilihan masyarakat dari seluruh penduduk;

Mempunyai keyakinan bahwa industri pariwisata dunia secara keseluruhan mempunyai banyak kemanfaatan dengan melaksanakannya dalam suatu suasana yang menguntungkan ekonomi pasar, perusahaan swasta, perdagangan bebas, dan itu semuanya diarahkan untuk mengoptimalkan dampak kemanfaatannya dalam menciptakan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja;



Menyadari pentingnya dimensi dan peranan pariwisata sebagai instrumen positif bagi pengentasan kemiskinan dan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat, potensi yang dimaksud akan memberikan kontribusinya dalam pengembangan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan pengembangan negara pada khususnya, hal ini akan mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dunia.<sup>5</sup>

1. Global Code of Ethics for Tourism telah diputuskan pada Sidang Umum . World Tourism Organization ke 13,<sup>6</sup> yang memuat prinsip-prinsip dalam pengembangan kepariwisataan, dan sebagai acuan bagi berbagai stakeholder pariwisata dengan tujuan untuk meminimalis dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan peninggalan budaya dan memaksimalkan peningkatan dalam pengembangan yang berkelanjutan dengan pengentasan kemiskinan dan menciptakan kerukunan antar masyarakat
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan bertanggungjawab terhadap perubahan yang menguntungkan bagi aspek sosial lainnya.
3. Pemerintah dan stakeholder sektor pariwisata lainnya dituntut untuk lebih awal memahami Global Code of Ethics for Tourism yang relevan terhadap perundangan dan peraturan, pelaksana profesional, dan hal itu mencontoh negara lain yang telah melaksanakan pemahaman terhadap kode etik kepariwisataan dunia.
4. Mendukung World Tourism Organization dalam mempromosikan Global Code of Ethics for Tourism bagi stakeholder pariwisata.
5. Permintaan Sekjen WTO, bahwa dalam menindaklanjuti perkembangan pelaksanaannya yang telah diputuskan pada Sidang Umum WTO ke 59.

---

5. See Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement No.9 (E/1999/29), decision

6. See E/2001/61, annex



## Resolusi Sidang Umum

21 Desember 2001

A/RES/56/212 **Kode Etik Kepariwisataaan Dunia**

### **Sidang Umum,**

Merujuk Resolusi No.32/156 pada tanggal 19 Desember 1977, yang telah disepakati kerja sama hubungan antara Perserikatan Bangsa-bangsa dengan World Tourism Organization (WTO).

Berdasarkan paragraf 5 Resolusi Nomor 36/41 tanggal 29 November 1981, telah ditetapkan bahwa World Tourism Organization berperan aktif dalam hasil Sidang Umum sesuai dengan wilayah Organisatoris.

**Mengingat** Deklarasi Manila tentang Pariwisata Dunia pada tanggal 10 Oktober 1980 yang telah diputuskan World Tourism Organization,<sup>1</sup> dalam Rio Declaration on Environment and Development<sup>2</sup> dan Agenda 21<sup>3</sup> yang disahkan pada "The United Nations Conference on Environment and Development" pada tanggal 14 Juni 1992 dan The Amman Declaration on Peace through Tourism pada tanggal 11 November 2000.<sup>4</sup>

**Menimbang** Komisi Pengembangan yang Berkelanjutan pada persidangan ke-7, pada bulan April 1999, WTO menyatakan perhatian khusus terhadap Kode Etik Kepariwisataaan Dunia dan mengajak seluruh anggota untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan, penerapan dan pengawasan terhadap kode etik kepariwisataaan Dunia.

**Mengingat** pula resolusi Nomor 53/200 pada tanggal 15 Desember 1998 bahwa pada tahun 2002 dicanangkan sebagai "The International Year of Ecotourism", yang berpengaruh terhadap ekonomi dan berdasarkan keputusan dewan 1998/40 betanggal 30 Juli 1998, World Tourism Organization sangat menaruh perhatian terhadap pentingnya eko-wisata dalam berperan aktif dalam mendukung International Year of Ecotourism tahun 2002, untuk mendukung pemahaman yang baik pada seluruh masyarakat terhadap pengaruh yang lebih baik dalam kontribusinya berupa nilai-nilai budaya dari berbagai perbedaan dalam rangka memperkuat perdamaian dunia.

1. A/36/236, annex, appendix I.

2. Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (United Nations Publications, Sales No.E.93.I.8 and corrigenda), vol. I. Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex I.

3. Ibid., annex II.

4. See A/55/640.



UNITED NATIONS



WORLD TOURISM ORGANIZATION



Perpustakaan  
Jenderal

GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM

# KODE ETIK KEPARIWISATAAN DUNIA

